

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Nomor : 93 /SK/Rek/XI/2025

TENTANG

**VISI, MISI, DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

o0o

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA**

Menimbang

- a. bahwa adanya perubahan di tataran nasional, regional, dan global saat ini dan masa yang akan datang menuntut penyesuaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Mercu Buana Yogyakarta agar dapat lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan arahan bagi kebijakan pelaksanaan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Universitas Mercu Buana Yogyakarta maka telah dilakukan penyesuaian Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 102/D/0/2008 tanggal 12 Juni 2008, tentang Perubahan Nama Universitas Wangsa Manggala di Yogyakarta menjadi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Wangsamanggala Yogyakarta;

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

6. Peraturan Yayasan Wangsamanggala Nomor: 36/SK/YWM/II/2024 tanggal 05 Februari 2024, tentang Statuta Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
7. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Wangsamanggala Nomor : 1/D.03/YWM/IX/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Penetapan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta Masa Bakti Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
- Kesatu : Visi Universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah “menjadi perguruan tinggi unggul bereputasi internasional dalam pengembangan kewirausahaan sosial yang transformatif demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.”
- Kedua : Misi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, adalah :
1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan transformatif untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berjiwa kewirausahaan sosial, serta berdaya saing nasional dan internasional.
 2. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berorientasi pada kewirausahaan sosial untuk memperkuat reputasi internasional serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan dan keberlanjutan, guna mewujudkan transformasi sosial, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.
- Ketiga : Tujuan Universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah:
1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan berdaya saing internasional, dengan jiwa kewirausahaan sosial yang transformatif untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
 2. Menghasilkan penelitian yang inovatif, bereputasi internasional, dan berorientasi pada kewirausahaan sosial, guna memperkuat identitas akademik lembaga serta

memberikan dampak nyata bagi pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan pemecahan masalah masyarakat.

3. Menghasilkan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada pemberdayaan dan keberlanjutan, sebagai wujud transformasi sosial dan implementasi nilai Angudi Mulyaning Bangsa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memuliakan bangsa.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 25 November 2025

Rektor,



Dr. Ir. Agus Slamet, S.TP., M.P., MCE.

Tembusan Yth:

1. Yayasan Wangsamanggala
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Kepala Lembaga
5. Para Ketua Program studi